



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 331 / XII /TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dokumen Standar Operasional Prosedur Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Penetapan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Dokumen SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai acuan dan harus dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

KETIGA : Dokumen SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu apabila ingin melakukan revisi SOP sepanjang tidak merubah judul, maka penetapan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk dan atas nama Bupati;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI LUWU TIMUR,

THORIG HUSLER

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 331 / XII / TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR

| NO | NAMA SOP | TANGGAL PEMBUATAN | NOMOR SOP | KETERANGAN |
|----|---------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|
| 1. | PENANGANAN SURAT MASUK | 4 SEPTEMBER 2018 | 01 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN |
| 2. | PENANGANAN SURAT KELUAR | 4 SEPTEMBER 2018 | 02 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN |
| 3. | PEMBUATAN SURAT UNDANGAN | 4 SEPTEMBER 2018 | 03 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN |
| 4. | PENANGANAN SURAT TUGAS | 4 SEPTEMBER 2018 | 04 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN |
| 5. | PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN | 4 SEPTEMBER 2018 | 05 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN |
| 6. | PENANGANAN KEARSIPAN | 4 SEPTEMBER 2018 | 06 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN |
| 7. | PENGAJUAN NOTA DINAS | 4 SEPTEMBER 2018 | 07 | SUB BAGIAN UMUM DAN |

| | | | | |
|-----|--|------------------|----|--|
| | | | | KEUANGAN |
| 8. | PENGAJUAN PANJAR | 4 SEPTEMBER 2018 | 08 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN |
| 9. | PENERBITAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN (SPM) | 4 SEPTEMBER 2018 | 09 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN |
| 10. | PELAPORAN ASET | 4 SEPTEMBER 2018 | 10 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN |
| 11. | VERIFIKASI SPJ KEUANGAN | 4 SEPTEMBER 2018 | 11 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN |
| 12. | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN | 4 SEPTEMBER 2018 | 12 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN |
| 13. | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN | 4 SEPTEMBER 2018 | 13 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN |
| 14. | PENGAJUAN SPP | 4 SEPTEMBER 2018 | 14 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN |
| 15. | PEMBAYARAN GAJI PNS | 4 SEPTEMBER 2018 | 15 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN |
| 16. | PENGAJUAN SPD | 4 SEPTEMBER 2018 | 16 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN |
| 17. | PENYUSUNAN KP4 | 4 SEPTEMBER 2018 | 17 | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN |
| 18. | PENGUSULAN KGB | 4 SEPTEMBER 2018 | 18 | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN |

| | | | | |
|-----|--|------------------|----|--|
| 19. | PERMOHONAN SURAT IZIN CUTI | 4 SEPTEMBER 2018 | 19 | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN |
| 20. | PPENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT | 4 SEPTEMBER 2018 | 20 | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN |
| 21. | PENYUSUNAN SKP | 4 SEPTEMBER 2018 | 21 | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN |
| 22. | PENGURUSAN PENSIUN | 4 SEPTEMBER 2018 | 22 | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN |
| 23. | PENYUSUNAN RENJA | 4 SEPTEMBER 2018 | 23 | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN |
| 24. | PENYUSUNAN RENSTRA | 4 SEPTEMBER 2018 | 24 | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN |
| 25. | PENYUSUNAN RKA | 4 SEPTEMBER 2018 | 25 | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN |
| 26. | PENYUSUNAN LAPORAN INSTANSI PEMERINTAH | 4 SEPTEMBER 2018 | 26 | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN |
| 27. | PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN | 4 SEPTEMBER 2018 | 27 | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN |

| | | | | KEPEGAWAIAN |
|-----|---|------------------|----|---------------------------------------|
| 28. | PEMBUATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN | 4 SEPTEMBER 2018 | 28 | SEKSI PELAYANAN UMUM |
| 29. | PEMBUATAN SURAT IZIN MIKRO DAN KECIL | 4 SEPTEMBER 2018 | 29 | SEKSI PELAYANAN UMUM |
| 30. | PELAYANAN PERMOHONAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4 SEPTEMBER 2018 | 30 | SEKSI PELAYANAN UMUM |
| 31. | PEMBUATAN AKTE JUAL BELI TANAH | 4 SEPTEMBER 2018 | 31 | SEKSI PEMERINTAHAN UMUM |
| 32. | MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN | 4 SEPTEMBER 2018 | 32 | SEKSI PEMERINTAHAN UMUM |
| 33. | RAPAT KOORDINASI | 4 SEPTEMBER 2018 | 33 | SEKSI PEMERINTAHAN UMUM |
| 34. | LAPORAN KEJADIAN | 4 SEPTEMBER 2018 | 34 | SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| 35. | MEDIASI KASUS TANAH | 4 SEPTEMBER 2018 | 35 | SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| 36. | SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN DANA DESA | 4 SEPTEMBER 2018 | 36 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| 37. | FASILITASI DAN PENDAMPINGAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA DALAM MUSREMBANG | 4 SEPTEMBER 2018 | 37 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |

| | | | | |
|-----|--|------------------|----|---------------------------------------|
| 38. | PENYELENGGARAAN FASILITASI DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDes | 4 SEPTEMBER 2018 | 38 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|-----|--|------------------|----|---------------------------------------|



BUPATI LUWU TIMUR,

MUJ. THORIG HUSLER